



PUTUSAN

Nomor 1432/K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : YUSRI Bin ARSYIN;
Tempat lahir : Batee Timoh;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/tahun 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- II. Nama : HAMDANI Bin RAZALI MAUN;
Tempat lahir : Batee Timoh;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/tahun 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- III. Nama : USMAN Bin JAFAR;
Tempat lahir : Batee Timoh;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/tahun 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1432 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Nama : SUHERI Bin SOFYAN;
Tempat lahir : Batee Timoh;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/tahun 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- V. Nama : NASRUDDIN Bin M. HASAN;
Tempat lahir : Batee Timoh;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/tahun 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- VI. Nama : IRWANDA Bin A. RAHMAN;
Tempat lahir : Batee Timoh;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/10 Oktober 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- VII. Nama : BAHARUDDIN Bin NURDIN;
Tempat lahir : Nisam;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/tahun 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
Agama : Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Nelayan;
- VIII. Nama : HAMDANI Bin JAMALUDDIN Alias SIGAM;
- Tempat lahir : Batee Timoh;
- Umur/tanggal lahir : 27 tahun/tahun 1985;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Nelayan;
- IX. Nama : M. YANIS Bin ABDURRAHMAN;
- Tempat lahir : Batee Timoh;
- Umur/tanggal lahir : 22 tahun/4 Juni 1990;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Nelayan;
- X. Nama : FADHLI Bin SYAMAUN;
- Tempat lahir : Batee Timoh;
- Umur/tanggal lahir : 23 tahun/tahun 1989;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Nelayan;
- XI. Nama : M. ALI Bin JAKFAR;
- Tempat lahir : Batee Timoh;
- Umur/tanggal lahir : 20 tahun/11 April 1992;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1432 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

XII. Nama : HANAFIAH Bin KASYAH;

Tempat lahir : Batee Timoh;

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/7 Juni 1982;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa,
Kabupaten Bireuen

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

XIII. Nama : FADHLI Bin YUNUS;

Tempat lahir : Batee Timoh;

Umur/tanggal Lahir : 31 Tahun/16 Agustus 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa,
Kabupaten Bireuen;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

XIV. Nama : AZHARI Bin JAFAR;

Tempat lahir : Batee Timoh;

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/tahun 1982;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa,
Kabupaten Bireuen;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena tidakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I. YUSRI Bin ARSYIN turut serta dengan Terdakwa II. HAMDANI Bin RAZALI MAUN, Terdakwa III. USMAN Bin JAFAR, Terdakwa IV. SUHERI Bin SOFYAN, Terdakwa V. NASRUDDIN Bin M. HASAN, Terdakwa VI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANDA Bin ABDURRAHMAN, Terdakwa VII. BAHARUDDIN Bin NURDIN, Terdakwa VIII. HAMDANI Bin JAMALUDDIN Alias SIGAM, Terdakwa IX. M. YANIS Bin ABDURRAHMAN, Terdakwa X. FADLI Bin SYAMAUN, Terdakwa XI. M. ALI Bin JAFAR, Terdakwa XII. HANAFIAH Bin KASYAH, Terdakwa XIII. FADLI Bin YUNUS, dan Terdakwa XIV. AZHARI Bin JAFAR pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Oktober 2011 bertempat di Desa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 Terdakwa melihat santri perempuan yang kemasukan dan pada saat itu saksi memegang salah satu santri yang saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berteriak “ayo kita rame-rame kerumah saksi Ismail Bin Abdullah dan Terdakwa pergi beramai-ramai dan sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, untuk membakar rumah sudah terbakar;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII, dan Terdakwa XIV, mengambil batu dan melempar ke arah rumah saksi Ismail Bin Abdullah, saksi Ilyas Bin Ismail, serta rumah saksi Nurhayati Bin Ismail dan ikut melempar serta berteriak sorak “*tot rumoh dukun santet, tot rumoh dukun santet* (bakar rumah dukun santet);
- Bahwa Para Terdakwa menyiram minyak tanah ke dinding rumah saksi Ismail Bin Abdullah dan rumah saksi Nurhayati Bin Ilyas yang terbuat dari kayu serta dinding rumah Ilyas Bin Ismail yang terbuat dari tembok, dimana selanjutnya Para Terdakwa menyulut api ke dinding rumah dimaksud;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian mengambil kayu yang sudah terbakar dan melemparkan kayu yang terbakar itu ke rumah saksi Ismail Bin Abdullah, rumah saksi Nurhayati Bin Ismail dan rumah saksi Ilyas Bin Ismail yang belum terbakar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII, dan Terdakwa IV, menyebabkan rumah saksi Ismail Bin Abdullah dan rumah Ilyas Bin Ismail, menjadi hancur akibat

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1432 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar Para Terdakwa sehingga rumah tersebut tidak dapat dipergunakan untuk tempat tinggal lagi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII, dan Terdakwa XIV, yang melakukan pengrusakan, pelemparan dan pembakaran menyebabkan saksi Ismail Bin Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), saksi Ilyas Bin Ismail mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan saksi Nurhayati Binti Ismail mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1)

KUHP;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I. YUSRI Bin ARSYIN turut serta dengan Terdakwa II. HAMDANI Bin RAZALI MAUN, Terdakwa III. USMAN Bin JAFAR, Terdakwa IV. SUHERI Bin SOFYAN, Terdakwa V. NASRUDDIN Bin M. HASAN, Terdakwa VI. IRWANDA Bin ABDURRAHMAN, Terdakwa VII. BAHARUDDIN Bin NURDIN, Terdakwa VIII. HAMDANI Bin JAMALUDDIN Alias SIGAM, Terdakwa IX. M. YANIS Bin ABDURRAHMAN, Terdakwa X. FADLI Bin SYAMAUN, Terdakwa XI. M. ALI Bin JAFAR, Terdakwa XII. HANAFIAH Bin KASYAH, Terdakwa XIII. FADLI Bin YUNUS, dan Terdakwa XIV. AZHARI Bin JAFAR pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Oktober 2011 bertempat di Desa Batee Timoh Kecamatan Jeumpa Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, dengan sengaja membakar dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 Terdakwa melihat santri perempuan yang memasuki dan pada saat itu saksi memegang salah satu santri yang saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berteriak "ayo kita rame-rame kerumah saksi Ismail Bin Abdullah dan Terdakwa pergi beramai-ramai dan sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, untuk membakar rumah sudah terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII, dan Terdakwa IV, mengambil batu dan melempar ke arah rumah saksi Ismail Bin Abdullah, saksi Ilyas Bin Ismail, serta rumah saksi Nurhayati Bin Ismail dan ikut melempar serta berteriak sorak “*tot rumoh dukun santet, tot rumoh dukun santet* (bakar rumah dukun santet);
- Bahwa Para Terdakwa menyiram minyak tanah ke dinding rumah saksi Ismail Bin Abdullah dan rumah saksi Nurhayati Bin Ilyas yang terbuat dari kayu serta dinding rumah Ilyas Bin Ismail yang terbuat dari tembok, dimana selanjutnya Para Terdakwa menyulut api kedinding rumah dimaksud;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian mengambil kayu yang sudah terbakar dan melemparkan kayu yang terbakar itu kerumah saksi Ismail Bin Abdullah, rumah saksi Nurhayati Bin Ismail dan rumah saksi Ilyas Bin Ismail yang belum terbakar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X, Terdakwa XI dan Terdakwa XII, Terdakwa XIII dan Terdakwa XIV, menyebabkan rumah saksi Ismail Bin Abdullah dan rumah Ilyas Bin Ismail, menjadi hancur akibat dibakar Para Terdakwa sehingga rumah tersebut tidak dapat dipergunakan untuk tempat tinggal lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X, Terdakwa XI, Terdakwa XII, Terdakwa XIII, dan Terdakwa XIV, yang melakukan pengrusakan, pelemparan dan pembakaran menyebabkan saksi Ismail Bin Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), saksi Ilyas Bin Ismail mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan saksi Nurhayati Binti Ismail mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 187 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 25 Pebruari 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. YUSRI Bin ARSYIN, Terdakwa II. HAMDANI Bin RAZALI MAUN, Terdakwa III. USMAN Bin JAFAR, Terdakwa IV. SUHERI Bin

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1432 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFYAN, Terdakwa V. NASRUDDIN Bin M. HASAN, Terdakwa VI. IRWANDA Bin ABDURRAHMAN, Terdakwa VII. BAHARUDDIN Bin NURDIN, Terdakwa VIII. HAMDANI Bin JAMALUDDIN Alias SIGAM, Terdakwa IX. M. YANIS Bin ABDURRAHMAN, Terdakwa X. FADLI Bin SYAMAUN, Terdakwa XI. M. ALI Bin JAFAR, Terdakwa XII. HANAFIAH Bin KASYAH, Terdakwa XIII. FADLI Bin YUNUS, dan Terdakwa XIV. AZHARI Bin JAFAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang DAN dengan sengaja membakar dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang pembakaran, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Dan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

- 2 Menuntut pidana penjara terhadap Terdakwa I. YUSRI Bin ARSYIN, Terdakwa II. HAMDANI Bin RAZALI MAUN, Terdakwa III. USMAN Bin JAFAR, Terdakwa IV. SUHERI Bin SOFYAN, Terdakwa V. NASRUDDIN Bin M. HASAN, Terdakwa VI. IRWANDA Bin ABDURRAHMAN, Terdakwa VII. BAHARUDDIN Bin NURDIN, Terdakwa VIII. HAMDANI Bin JAMALUDDIN Alias SIGAM, Terdakwa IX. M. YANIS Bin ABDURRAHMAN, Terdakwa X. FADLI Bin SYAMAUN, Terdakwa XI. M. ALI Bin JAFAR, Terdakwa XII. HANAFIAH Bin KASYAH, Terdakwa XIII. FADLI Bin YUNUS, dan Terdakwa XIV. AZHARI Bin JAFAR masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Para Terdakwa segera ditahan;
- 3 Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar;
 - 1 (satu) botol aqua;
 - 1 (satu) buah jerigen, terlampir dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Saifannur Bin Jauhari Pgl. Panur, dkk;
- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 12/Pid.B/2013/ PN.BIR., tanggal 4 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. YUSRI Bin ARSYIN, Terdakwa II. HAMDANI Bin RAZALI MAUN, Terdakwa III. USMAN Bin JAFAR, Terdakwa IV. SUHERI Bin SOFYAN, Terdakwa V. NASRUDDIN Bin M. HASAN, Terdakwa VI. IRWANDA Bin ABDURRAHMAN, Terdakwa VII. BAHARUDDIN Bin NURDIN, Terdakwa VIII. HAMDANI Bin JAMALUDDIN Alias SI GAM, Terdakwa IX. M. YANIS Bin ABDURRAHMAN, Terdakwa X. FADLI Bin SYAMAUN, Terdakwa XI. M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI Bin JAFAR, Terdakwa XII. HANAFIAH Bin KASYAH, Terdakwa XIII. FADLI Bin YUNUS, dan Terdakwa XIV. AZHARI Bin JAFAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perusakan barang dan dengan sengaja melakukan pembakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum;

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- - 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar;
- - 1 (satu) botol Aqua;
- - 1 (satu) buah jerigen, dilampirkan dalam berkas perkara atas nama Saifannur Bin Jauhari Pgl. Panur, dkk;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 94/PID/2013/PT-BNA., tanggal 19 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 12/ Pid.B/2013/PN-Bir, tanggal 4 Maret 2013, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa-Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. YUSRI Bin ARSYIN, Terdakwa II. HAMDANI Bin RAZALI MAUN, Terdakwa III. USMAN Bin JAFAR, Terdakwa IV. SUHERI Bin SOFYAN, Terdakwa V. NASRUDDIN Bin M.HASAN, Terdakwa VI. IRWANDA Bin ABDURRAHMAN, Terdakwa VII. BAHARUDDIN Bin NURDIN, Terdakwa VIII. HAMDANI Bin JAMALUDDIN Alias SI GAM, Terdakwa IX. M. YANIS Bin ABDURRAHMAN, Terdakwa X. FADLI Bin SYAMAUN, Terdakwa XI. M. ALI Bin JAFAR, Terdakwa XII. HANAFIAH Bin KASYAH, Terdakwa XIII. FADLI Bin YUNUS, dan Terdakwa XIV. AZHARI Bin JAFAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perusakan barang dan dengan sengaja melakukan pembakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1432 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar;
 - 1 (satu) botol Aqua;
 - 1 (satu) buah jerigen, dilampirkan dalam berkas perkara atas nama Saifannur Bin Jauhari Pgl. Panur, dkk;
4. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 05/Akta.Pid/2013/PN-Bir., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2012 Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 27 Agustus 2013 dari Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Para Terdakwa sebagai Para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 26 Agustus 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2013 dan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2013 serta memori kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 26 Agustus 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau penerapan hukumnya tidak sebagaimana mestinya, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat Banding sangat-sangat keliru dalam membuat pertimbangan hukum tentang isi dan bunyi Putusan terhadap Para Terdakwa, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bireuen, telah memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bireuen No. 12/Pid.B/2013/PN-Bir, tanggal 4 Maret 2013, yang dimintakan Banding tersebut sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan pada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa I. sampai dengan XIV. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama melakukan perusakan barang dan dengan sengaja melakukan pembakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang, padahal dalam persidangan tingkat pertama bukan Para Terdakwa saja yang melakukan hal tersebut akan tetapi masyarakat umum, sebagaimana pengakuan korban/saksi korban dimana pada saat terjadi pembakaran korban tidak melihat secara nyata siapa pelaku pertama, melainkan setelah penangkapan baru mengetahui, tapi sebelumnya tidak mengetahui, maka terhadap penjatuhan Pidana/hukuman terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing 6 bulan, menetapkan barang bukti berupa 3 batang kayu bekas terbakar, 1 botol aqua, 1 buah jerigen, membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tanpa memberikan pertimbangan hukum lain tentang penerapan hukum yang telah di Putuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atau tidak mengadili sendiri perkara tersebut dalam memberikan suatu keputusan hukum yang memenuhi rasa keadilan sejati, sebagaimana diharapkan masyarakat pencari keadilan, dimana dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh terhadap Para Terdakwa, sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ke-1 dan ke-2, dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Bireuen sangatlah berpihak kepada pembuktian/bukti-bukti/saksi-saksi, baik saksi korban maupun keterangan Para Terdakwa, padahal perbuatan Para Terdakwa hanya disebabkan adanya peristiwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh korban, dimana korban telah berkali-kali dinasehati oleh Perangkat Desa dan masyarakat akan tetapi korban tidak mengindahkan laporan masyarakat tersebut, dan sehingga terjadilah kemarahan dan amukan masa yang tidak dapat dibendung lagi, maka atas dasar itulah melibatkan Para Terdakwa atas semua perihal tersebut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada Tingkat Banding tidak mempelajari kembali tentang peristiwa tersebut, dengan mengambil alih pertimbangan hukum pada tingkat pertama/ PN-Bireuen dengan hanya memperbaiki tentang hukumannya, maka dengan demikian Putusan tersebut belum dapat

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1432 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digolongkan sebagai Putusan yang telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu mohon pertimbangan selanjutnya pada tingkat Kasasi dengan pertimbangan mengadili sendiri.

- 2 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau penerapan hukumnya tidak sebagaimana mestinya, karena dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh hanya semata-mata berpedoman kepada pendapat Hakim tingkat pertama, padahal Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hal-hal yang keliru dan salah, sebagaimana Putusan dimaksud, hal mana Pengadilan Tinggi Banda Aceh seharusnya membuka kembali berkas perkara tersebut untuk diperiksa kembali dengan mengadili sendiri perkara tersebut, dalam hal peristiwa hukum yang telah terjadi terhadap Para Terdakwa namun saksi korban dalam persidangan menyatakan tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pengrusakan/pembakaran rumah milik korban dan hanya mengetahui dilakukan oleh masyarakat umum, dalam keterangan berikutnya korban menyatakan bahwa sebelum terjadi pembakaran rumah milik korban oleh masyarakat dan Perangkat Desa telah menegur korban supaya korban harus dipindahkan tempat yang lain, akan tetapi korban sendiri yang tidak mengindahkan tegura tersebut dan seolah-olah korban tidak bersalah, dan sesuai dengan keterangan saksi korban sendiri dan didukung oleh keterangan saksi verbal dari pihak Jaksa Penuntut Umum, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh hanya berpedoman kepada keterangan saksi korban dan anak-anak korban, dimana fakta hukum terungkap bahwa korban telah melakukan dukun santet yang telah menjadi korban bagi masyarakat atas akibat perbuatan saksi korban tersebut, padahal perbuatan saksi korban tidak dibenarkan oleh hukum apalagi telah bertentangan dengan hukum agama dan negara, apalagi Provinsi Aceh pada umumnya, khususnya Kabupaten Bireuen, dan lebih khususnya lagi Gampong Bate Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen sedang menggalakkan syari'at islam dan segala perbuatan yang melanggar syari'at islam perlu dihukum, akan tetapi Para Terdakwa saja yang dihukum sedangkan saksi korban yang telah melanggar syari'at islam tidak dihukum, oleh Majelis Hakim tersebut tidak cukup menilai dari keterangan saksi-saksi tersebut sehingga pertimbangan hukumnya telah salah/keliru dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bireuen, maka untuk itu mohon perkenan Majelis Hakim untuk membuka kembali berkas perkara tersebut untuk mempelajari kembali atas kedua tingkat peradilan pada tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi sehingga tuntutan Pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahannya.

- 3 Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen sudah sangat salah dalam menerapkan hukum atau penerapan hukumnya tidak sebagaimana mestinya, bukti *Judex Facti* tidak menerapkan hukum adalah dimana *Judex Facti* telah menganggap keterangan saksi korban dan anak saksi korban merupakan fakta yang dapat mempersalahkan Para Terdakwa, pada hal jika dilihat kepada keterangan saksi dan barang bukti serta keterangan Para Terdakwa, yang identitasnya lengkap di dalam BAP persidangan Pengadilan Negeri Bireuen, sedangkan keterangan Para Saksi tersebut juga tertuang dalam Putusan No. 12/Pid.B/2013/PN-Bir, tanggal 4 Maret 2013, Para Terdakwa adalah masyarakat Gampong Bate Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, juga termasuk korban atas perbuatan/tindakan saksi korban sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, apalagi korban dan Para Terdakwa adalah sama-sama warga masyarakat dan saling maaf-memaafkan dalam hal kejadian pembakaran rumah milik korban telah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan sebagaimana kronologi kejadian pembakaran rumah oleh Para Terdakwa dan Perangkat Desa telah membuat pernyataan sebagaimana Surat Pernyataan dan kronologi kejadian di hadapan masyarakat sebagaimana terlampir, sehingga kesalahan dan tindakan Para Terdakwa bukan atas kehendak sendiri-sendiri melainkan kehendak dari masyarakat setempat karena perbuatan saksi korban telah meresahkan seluruh masyarakat, apalagi telah membawa nama baik Gampong Bate Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, maka dengan demikian pertimbangan hukum atas perbuatan dan tindakan Para Terdakwa telah sesuai dengan perbuatannya sebagaimana Pidana terhadap Para Terdakwa dengan Pidana masing-masing selama 6 bulan, dalam masa percobaan 1 tahun, atas Pidana tersebut mohon pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat dipertahankan pada tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dengan cermat, dan tuduhan Para Terdakwa tentang saksi Pelapor/saksi korban sebagai dukun santet adalah tuduhan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan sekiranya tuduhan itu

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1432 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung kebenaran, tindakan main hakim sendiri sebagaimana perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa karenanya, permohonan kasasi Pemohon Kasasi tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian, putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 94/PID/2013/PT-BNA., tanggal 19 Juni 2013, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 12/Pid.B/2013/PN-Bir, tanggal 4 Maret 2013, perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Para terdakwa menuduh saksi korban sebagai dukun santet telah meresahkan masyarakat, dan perbuatan Para Terdakwa main hakim sendiri (*eigenrichting*) dengan melakukan pembakaran rumah saksi korban dapat mengakibatkan bahaya umum serta telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan dijatuhkan pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Pasal 187 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Terdakwa I. YUSRI Bin ARSYIN, Terdakwa II. HAMDANI Bin RAZALI MAUN, Terdakwa III. USMAN Bin JAFAR, Terdakwa IV. SUHERI Bin SOFYAN, Terdakwa V. NASRUDDIN Bin M. HASAN, Terdakwa VI. IRWANDA Bin A. RAHMAN, Terdakwa VII. BAHARUDDIN Bin NURDIN, Terdakwa VIII. HAMDANI Bin JAMALUDDIN Alias SIGAM, Terdakwa IX. M. YANIS Bin ABDURRAHMAN, Terdakwa X. FADHLI Bin SYAMAUN, Terdakwa XI. M. ALI Bin JAKFAR, Terdakwa XII. HANAFIAH Bin KASYAH, Terdakwa XIII. FADHLI Bin YUNUS, dan Terdakwa XIV. AZHARI Bin JAFAR tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 94/PID/2013/PT.BNA., tanggal 19 Juni 2012, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bireuen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12/Pid.B/2013/PN.Bir., tanggal 4 Maret 2013, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. YUSRI Bin ARSYIN, Terdakwa II. HAMDANI Bin RAZALI MAUN, Terdakwa III. USMAN Bin JAFAR, Terdakwa IV. SUHERI Bin SOFYAN, Terdakwa V. NASRUDDIN Bin M. HASAN, Terdakwa VI. IRWANDA Bin A. RAHMAN, Terdakwa VII. BAHARUDDIN Bin NURDIN, Terdakwa VIII. HAMDANI Bin JAMALUDDIN Alias SIGAM, Terdakwa IX. M. YANIS Bin ABDURRAHMAN, Terdakwa X. FADHLI Bin SYAMAUN, Terdakwa XI. M. ALI Bin JAKFAR, Terdakwa XII. HANAFIAH Bin KASYAH, Terdakwa XIII. FADHLI Bin YUNUS, dan Terdakwa XIV. AZHARI Bin JAFAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang” dan “Melakukan pembakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YUSRI Bin ARSYIN, Terdakwa II. HAMDANI Bin RAZALI MAUN, Terdakwa III. USMAN Bin JAFAR, Terdakwa IV. SUHERI Bin SOFYAN, Terdakwa V. NASRUDDIN Bin M. HASAN, Terdakwa VI. IRWANDA Bin A. RAHMAN, Terdakwa VII. BAHARUDDIN Bin NURDIN, Terdakwa VIII. HAMDANI Bin JAMALUDDIN Alias SIGAM, Terdakwa IX. M. YANIS Bin ABDURRAHMAN, Terdakwa X. FADHLI Bin SYAMAUN, Terdakwa XI. M. ALI Bin JAKFAR, Terdakwa XII. HANAFIAH Bin KASYAH, Terdakwa XIII. FADHLI Bin YUNUS, dan Terdakwa XIV. AZHARI Bin JAFAR tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar;
 - 1 (satu) botol Aqua;
 - 1 (satu) buah jerigen;Dilampirkan dalam berkas perkara atas nama Saifannur Bin Jauhari Pgl. Panur, dan kawan-kawan;
- 4 Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1432 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H., M.H.

ttd./Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN,
S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001